



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin Alm.
Tempat lahir : Surakarta.
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Semanggi Rt.002 Rw.002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin Alm ditangkap pada tanggal 29 Februari 2020.
 - Terdakwa Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 - Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020.
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020.
 - Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020.
 - Hakim Majelis, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020.
 - Hakim Majelis, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta terhitung sejak 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih No.Pol : AD-3542-ZU an. Heru Jadmiko d/a Jl. Sibela selatan No.8 Rt.01 Rw.02, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dikembalikan kepada saksi korban Sutrisno maupun anaknya saksi Sinta Wulandari.
4. Menetapkan supaya terdakwa **Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin (Alm)** secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi **Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo** (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di tepi jalan Kp. Metrodanan Rt.03 Rw.01, Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka: MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254 yang ditaksir seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Sutrisno, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa **Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin (Alm)** bersama dengan saksi **Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo** (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) berada disekitar warung Pelem kemudian terdakwa mengajak saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo jalan kaki kearah selatan untuk mencari sasaran barang yang akan dicuri bahkan saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo menyetujuinya yang selanjutnya terdakwa dan saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo langsung berjalan kaki kearah selatan, sesampainya di daerah Metrodanan Rt.03 Rw.01, Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta sekitar jam 05.30 terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU yang sedang diparkir di tepi jalan / didepan rumah saksi Sutrisno, setelah itu terdakwa dan Saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo mempunyai niat dan sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi terdakwa langsung berjalan kaki mendekati sepeda motor yang diparkir ditepi jalan / didepan rumah tersebut sedangkan saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo bertugas mengawasi keadaan disekitar kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254 dengan cara menuntun sepeda motor tersebut yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan tidak dikunci setang dibawa pergi ke arah timur dengan tujuan ke arah Kp. Sampangan Semanggi sedangkan terdakwa mengikuti dari arah belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di daerah tanggul Sampangan Semanggi berpisah Saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo kembali lagi ke warung pelem sedangkan terdakwa tetapi membawa sepeda motor tersebut dituntun untuk dibawa pulang kerumahnya Sampangan Rt 2 / 22, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254 tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara on line melalui FB dan laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi rata masing masing mendapatkan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahkan uang pembagian hasil kejahatan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari hari, dan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Pasar Kliwon di tempat parkir susu segar warung pelem Surakarta, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pasar Kliwon untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Sutrisno menderita kerugian sebesar ± 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan saksi melaporkan kehilangan 1 satu unit Yamaha Mio warna putih No. Pol : AD 3542 ZU, Noka : MH32BJ001DJ244149, Nosin : 2BJ244254, STNK an. HERU JATMIKO, d.a Jl. Sibela Selatan 1, No. 8, Rt. 01, Rw. 24, Mojosongo, Jebres, Surakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan didalam BAP di Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa dan saksi menerangkan yang sebenar-benarnya dan semua keterangan saksi dalam BAP yang ditandatangani saksi dapat dipertanggung-jawabkan dan dalam memberikan keterangan tidak ada penekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Sepeda motor saksi hilang pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 04.55 Wib bertempat di tepi jalan depan rumah Saksi di mertodranan pasar kliwon Surakarta dan saksi tidak mengetahui jika sepeda motor telah diambil, dan baru mengetahui setelah melihat dari cctv dapat tahu ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian;
- Bahwa Pelaku melakukan pencurian dengan cara mengambil sepeda motor dipinggir jalan depan rumah dengan dituntun satu orang sedangkan yang satu orang mengawasi didepannya;
- Bahwa Saksi Yang memakai terakhir adalah saksi, semula didalam rumah lalu kalau pagi sepeda motor dikeluarkan dan ditaruh di pinggir jalan bersama motor warga yang lain;
- Bahwa kebiasaan Saksi setiap hari setelah mengeluarkan sepeda motor kemudian pergi kerja ke kedunglumbu pasar kliwon Surakarta untuk memandikan pasien yang sakit stroke;
- Bahwa sepeda motor semula didalam rumah lalu dikeluarkan dari rumah dan dipindah dipinggir jalan, karena sudah kebiasaan warga ditempat saya jika setiap pagi sepeda motor dikeluarkan dari rumah dan diparkir pinggir jalan karena jalan masuk kampung sempit;
- Bahwa sepeda motor pada saat diparkir kondisinya tidak saksi kunci stang dan disitu ada 4 sepeda motor, sedangkan situasi dan kondisi sekitar kampung masih sepi keadaan masih gelap;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Sinta Wulandari, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut umum namun tidak hadir, atas permintaan Penuntut umum yang disetujui oleh Terdakwa maka telah dibacakan keterangan saksi tersebut yang telah diberikan ditingkat penyidikan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian sehubungan bapak saksi bernama **Sutrisno**, kehilangan 1 satu unit Yamaha Mio warna putih No. Pol : AD 3542 ZU, Noka : MH32BJ001DJ244149, Nosin : 2BJ244254,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK an. HERU JATMIKO, d.a Jl. Sibela Selatan 1, No. 8, Rt. 01, Rw. 24, Mojosongo, Jebres, Surakarta yang saat itu diparkir dipinggir jalan depan rumah di mertodranan pasar kliwon Surakarta;

- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP di Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan saksi menerangkan yang sebenar-benarnya dan semua keterangan saksi dalam BAP yang ditandatangani saksi dapat dipertanggungjawabkan dan dalam memberikan keterangan tidak ada penekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Sepeda motor milik bapak saksi hilang pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 04.55 Wib bertempat di tepi jalan depan rumah Saksi di mertodranan pasar kliwon Surakarta dan saksi tidak mengetahui jika sepeda motor telah diambil, dan baru mengetahui setelah melihat dari cctv dapat tahu ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian;
- Bahwa Pelaku melakukan pencurian dengan cara mengambil sepeda motor dipinggir jalan depan rumah dengan dituntun satu orang sedangkan yang satu orang mengawasi didepannya;
- Bahwa Yang memakai terakhir adalah bapak saksi karena kebiasaannya kalo pagi sepeda motor dikeluarkan dan ditaruh di pinggir jalan bersama motor warga yang lain;
- Bahwa kebiasaan bapak saksi setiap hari setelah mengeluarkan sepeda motor kemudian pergi kerja ke kedung lumbu pasar kliwon Surakarta untuk memandikan pasien yang sakit stroke;
- Bahwa sepeda motor semula didalam rumah lalu dikeluarkan dari rumah dan dipindah dipinggir jalan, karena sudah kebiasaan warga ditempat saya jika setiap pagi sepeda motor dikeluarkan dari rumah dan diparkir pinggir jalan karena jalan masuk kampung sempit;
- Bahwa sepeda motor pada saat diparkir kondisinya tidak saksi kunci stang dan disitu ada 4 sepeda motor, sedangkan situasi dan kondisi sekitar kampung masih sepi keadaan masih gelap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Kurniawan Dinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polsek Pasar Kliwon Jl. Alun-alun utara No. 10 Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bernama **Andreas Rusman** yang telah kami tangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio No Pol: AD 3542 ZU warna putih tahun 2013;
- Bahwa Saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan didalam BAP di Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan saksi menerangkan yang sebenar-benarnya dan semua keterangan saksi dalam BAP yang ditandatangani saksi dapat dipertanggungjawabkan dan dalam memberikan keterangan tidak ada penekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi bersama teman saksi yang bernama : Brigadir Agus Tri Hartono Anggota sat Reskrim Polsek Pasar Kliwon Surakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 14.30 Wib bertempat di dikos Risky di Iosari Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Kota. Surakarta telah menangkap pelaku dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor bernama Andreas Rusman Als Rusman, 34 Tahun, Kristen, Swasta, Alamat di Semanggi Rt. 002 Rw. 022 Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota. Surakarta.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 wib ditepi jalan Kp.metrodanan Rt 03/01,Kel Pasar Kliwon,Kota Surakarta dan yang menjadi korban pencurian adalah Bapak Sutrisno dan barang tersebut milik Saksi Sutrisno;
- Bahwa awal sebelum penangkapan Terdakwa dari pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 saksi bersama teman saksi Brigadir Agus Tri Hartono sedang melaksanakan tugas pemantauan situasi di Wilayah pasar Kliwon,Kemudian saksi mendapat Informasi dari Anggota Polsek Pasar Kliwon kalau Terdakwa di Kos Risky Losari Semanggi Pasar Kliwon Surakarta, Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan di Kos Risky dan mendapatkan informasi dari orang sekitar bahwa pelakunya ada didalam Kamar Kos Risky yang sedang tidur, lalu dilakukan penangkapan dan setelah di lakukan interogasi Terdakwa yang bernama : Sdr. ANDREAS RUSMAN akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio No Pol: AD 3542 ZU warna putih tahun 2013 ditepi jalan Kp.metrodanan Rt 03/01,Kel Pasar Kliwon,Kota Surakarta Selanjutnya terdakwa kami keler ke rumah saudara Sutrisno dan setelah kami tanya mengakui telah Mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan benar barang bukti STNK sepeda motor Yamaha mio No Pol: AD 3542 ZU warna putih tahun 2013 pencurian tersebut yang kemudian disita untuk barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi Agus Tri Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polsek Pasar Kliwon Jl. Alun-alun utara No. 10 Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bernama Andreas Rusman yang telah kami tangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio No Pol: AD 3542 ZU warna putih tahun 2013;
- Bahwa Saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan didalam BAP di Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan saksi menerangkan yang sebenar-benarnya dan semua keterangan saksi dalam BAP yang ditandatangani saksi dapat dipertanggungjawabkan dan dalam memberikan keterangan tidak ada penekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi bersama teman saksi yang bernama **Saksi Kurniawan Dinata** Anggota sat Reskrim Polsek Pasar Kliwon Surakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 14.30 Wib bertempat di dikos Risky di Iosari Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Kota. Surakarta telah menangkap pelaku dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor bernama Andreas Rusman Als Rusman, 34 Tahun, Kristen, Swasta, Alamat di Semanggi Rt. 002 Rw. 022 Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota. Surakarta.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 wib ditepi jalan Kp.metrodanan Rt 03/01,Kel Pasar Kliwon,Kota Surakarta dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Sutrisno karena barang tersebut milik Saksi Sutrisno;
- Bahwa awal sebelum penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 saksi bersama teman **Saksi Kurniawan Dinata** sedang melaksanakan tugas pemantauan situasi di Wilayah pasar Kliwon,Kemudian saksi mendapat Informasi dari Anggota Polsek Pasar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliwon kalau Terdakwa di Kos Risky Losari Semanggi Pasar Kliwon Surakarta, Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan di Kos Risky dan mendapatkan informasi dari orang sekitar bahwa pelakunya ada didalam Kamar Kos Risky yang sedang tidur, lalu dilakukan penangkapan dan setelah di lakukan introgasi Terdakwa yang bernama : Sdr. Andreas Rusman akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio No Pol: AD 3542 ZU warna putih tahun 2013 ditepi jalan Kp.metrodanan Rt 03/01,Kel Pasar Kliwon,Kota Surakarta pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 04.55 Wib, Selanjutnya terdakwa kami keler ke rumah saudara Sutrisno dan setelah kami tanya mengakui telah Mengambil sepeda motor tersebut;

- Saksi mengatakan benar barang bukti STNK sepeda motor Yamaha mio No Pol: AD 3542 ZU warna putih tahun 2013 pencurian tersebut yang kemudian disita untuk barang bukti;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

5. Erik Prestiono Als Erik Bin Harso Sutaryo Alm, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut umum namun tidak hadir, atas permintaan Penuntut umum yang disetujui oleh Terdakwa maka telah dibacakan keterangan saksi tersebut yang telah diberikan ditingkat penyidikan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Yamaha Mio warna putih No. Pol : AD 3542 ZU, Noka : MH32BJ001DJ244149, Nosin : 2BJ244254 yang dilakukan olehTerdakwa bersama Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan didalam BAP di Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan saksi menerangkan yang sebenar-benarnya dan semua keterangan saksi dalam BAP yang ditandatangani saksi dapat dipertanggungjawabkan dan dalam memberikan keterangan tidak ada penekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 04.55 Wib bertempat di tepi jalan depan rumah di mertodranan pasar kliwon Surakarta Saksi bersama Terdakwa **Andreas Rusman Als Rusman** telah mengmbil tanpa ijin pemiliknya satu unit Yamaha Mio warna putih No. Pol : AD 3542 ZU, Noka : MH32BJ001DJ244149, Nosin : 2BJ244254,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi mengambil tanpa ijin pemiliknya satu unit Yamaha Mio tersebut tidak menggunakan alat tetapi hanya langsung mengambil dan menuntun sepeda motor pergi dari lokasi, karena sepeda motor tidak dikunci stang;

- Bahwa Saksi saat mengambil tanpa ijin pemiliknya satu unit Yamaha Mio tersebut berperan mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa ANDREAS RUSMAN als RUSMAN bin TUGIMIN (alm) berperan mengawasi lingkungan kampung;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian kemudian sepeda motor dijual kepada pembeli secara online melalui Facebook, namun saksi sudah lupa nama akun facebook tersebut, dan sepeda motor dijual dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena tidak ada surat-suratnya selanjutnya hasil penjualan dibagi masing masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin Alm** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Pasar Kliwon pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 14.30 Wib dikos Risky di losari Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon Kota. Surakarta ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian barang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No.Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254, bersama dengan saksi Erik Prestiono Alias Erik Bin Harso Sutaryo (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di tepi jalan Mertodranan Rt.03/01, Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta ;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Erik Prestiono Alias Erik Bin Harso Sutaryo (Alm) dalam kondisi mabuk disekitar warung pelem, terdakwa mengajak saksi Erik Prestiono Alias Erik Bin Harso Sutaryo (Alm) untuk jalan kaki kearah selatan mencari sasaran barang untuk di curi sesampainya di daerah metrodranan pasar kliwon terdakwa melihat sepeda motor yamaha mio warna putih di depan rumah / tepi jalan, setelah itu terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Erik Prestiono Alias Erik Bin Harso Sutaryo (Alm) mengawasi lingkungan disekitar ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi lingkungan sepi lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun dibawa kearah timur dengan tujuan kp sampangan sedangkan Erik Prestiono Alias Erik Bin Harso Sutaryo (Alm) berjalan dibelakangnya, sesampainya di tanggul sampangan semanggi sepeda motor tersebut dibawa kerumah terdakwa dan Erik Prestiono Alias Erik Bin Harso Sutaryo (Alm) kembali lagi ke warung pelem untuk kembali kerja sebagai juru parkir meski masih dalam kondisi mabuk ;
- Bahwa , selang 1 minggu sehabis kerja parkir terdakwa main di rumah adik yang bernama Dedy didaerah sampangan sangkrah bertemu dengan Erik Prestiono Alias Erik Bin Harso Sutaryo (Alm) lalu terdakwa langsung diberi uang sebesar Rp. 500.000,- merupakan hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan yang telah dilakukan bersama tersebut yang katanya laku sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa kembali ke warung pelem dan uang tersebut habis untuk biaya hidup sehari hari ;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan Erik Prestiono Alias Erik Bin Harso Sutaryo (Alm) tersebut telah mengambil sepeda motor tanpa ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan Erik Prestiono Alias Erik Bin Harso Sutaryo (Alm) menyetujuinya ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK Spm Yamaha No.Pol : AD-3542-ZU an Heru Jadmiko jl. jl. Sibela selatan 1 No.8 Rt.01/24, Mojosongo, Jebres, Surakarta dan sebuah kunci sepeda motor, yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan terdakwa membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara Pencurian di Surakarta di vonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa baru saja bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Satu buah STNK Spm Yamaha No. Pol: AD – 3542 – ZU, an. Heru Jadmiko d.a Jl. Sibela Selatan I, No. 8, Rt. 01/02, Mojosongo Jebres Surakarta;
- o Satu buah kunci sepeda motor;

barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Sutrisno pernah melaporkan ke Polisi perihal ianya pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 04.55 Wib bertempat di tepi jalan depan rumah Saksi di mertodranan pasar kliwon Surakarta telah kehilangan (1) satu unit Sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol : AD 3542 ZU, Noka : MH32BJ001DJ244149, Nosin : 2BJ244254, STNK an. HERU JATMIKO, d.a Jl. Sibela Selatan 1, No. 8, Rt. 01, Rw. 24, Mojosongo, Jebres, Surakarta; yang saat itu sedang diparkir dipinggir jalan depan rumah;
- Bahwa benar semula saksi Sutrisno dan saksi anaknya bernama Sinta Wulandari tidak mengetahui jika sepeda motor telah hilang diambil pelaku, Saksi Sutrisno dan anaknya tersebut baru mengetahui setelah melihat dari cctv bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian dengan cara seorang mengambil sepeda motor dipinggir jalan depan rumah dengan dituntun sedangkan yang satu orang mengawasi didepannya;
- Bahwa benar saksi Brigadir Kurniawan Dinata dan saksi Brigadir Agus Tri Hartono adalah saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dan setelah di lakukan diinterogasi Terdakwa Andreas Rusman mengakui bersama dengan saksi Erik Prestcono Als Erik Bin Harso Sutaryo Alm telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio No Pol: AD 3542 ZU warna putih tahun 2013 ditepi jalan Kp.metrodanan Rt 03/01,Kel Pasar Kliwon,Kota Surakarta yang dilakukan pada hari selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 05.30 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 05.00 Wib terdakwa **Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin (Alm)** bersama dengan **Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo** (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) berada disekitar warung Pelem kemudian terdakwa mengajak saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo jalan kaki kearah selatan untuk mencari sasaran barang yang akan dicuri, lalu saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo menyetujuinya yang selanjutnya terdakwa dan saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo langsung berjalan kaki kearah selatan, sesampainya di daerah Metrodanan Rt.03 Rw.01, Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta sekitar jam 05.30 terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol: AD-3542-ZU yang sedang diparkir di tepi jalan / didepan rumah saksi Sutrisno, selanjutnya saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo mendekati sepeda motor yang diparkir ditepi jalan / didepan rumah tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan disekitar kemudian tanpa seijin pemiliknya, lalu saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254 dengan cara menuntun sepeda motor tersebut yang kebetulan tidak dikunci setang dibawa pergi kearah timur dengan tujuan kearah Kp. Sampangan Semanggi sedangkan Terdakwa dari arah belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di daerah tanggul Sampangan Semanggi berpisah Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo kembali lagi ke warung pelem sedangkan terdakwa tetapi membawa sepeda motor tersebut dituntun untuk dibawa pulang kerumahnya Sampangan Rt 2 / 22, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254 tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara on line melalui FB dan laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi rata masing masing mendapatkan terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Sutrisno menderita kerugian sebesar ± 8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Pencurian";

Menimbang, bahwa untuk dikatakan Pencurian harus memenuhi sub unsur:

- Mengambil;
- Barang;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah semua benda yang mempunyai nilai Ekonomis; sesuai fakta hukum "Barang" dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254, barang tersebut adalah milik saksi korban Sutrisno;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Bahwa sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa **Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin (Alm)** pada hari ini pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di tepi jalan depan rumah Saksi Sutrisno di mertodranan pasar kliwon Surakarta telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254 yang mempunyai nilai

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi korban Sutrisno yang sedang diparkir di tepi jalan depan rumah Saksi Sutrisno tersebut;

Menimbang, bahwa “Sebagian atau seluruh milik orang lain” disini adalah suatu barang berupa sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254 yang diambil Terdakwa adalah milik saksi korban Sutrisno dan bukannya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya ditujukan untuk perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku tetapi diperolehnya dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang;

Bahwa sesuai fakta hukum bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di tepi jalan depan rumah Saksi Sutrisno di mertodranan pasar kliwon Surakarta Terdakwa **Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin (Alm)** bersama saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo mengambil barang tanpa ijin milik saksi korban Sutrisno berupa sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254 milik saksi korban Sutrisno;

Bahwa perbuatan mengambil barang tersebut telah terjadi dan dikehendaki oleh Terdakwa yaitu ketika sepeda motor mio mulai dituntun oleh Erik temannya yang kebetulan tidak dikunci setang atas persetujuan Terdakwa, lalu sepeda motor dibawa pergi kearah timur dengan tujuan kearah Kp. Sampangan Semanggi, adalah jelas merupakan penguasaan nyata terhadap barang milik Saksi korban melalui cara yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Sutrisno; sehingga penguasaan barang sepeda motor tersebut oleh Terdakwa adalah terbukti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Pencurian” telah terbukti;

Ad.2. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah terbukti, bahwa cara cara Terdakwa bersama Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo mengambil

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban Sutrisno dengan cara Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo menuntun sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir ditepi jalan dekat rumah Saksi Sutrisno yang kebetulan tidak dikunci setang dibawa pergi kearah Kp. Sampangan Semanggi sedangkan Terdakwa mengikuti dari arah belakang sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di daerah tanggul Sampangan Semanggi berpisah Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo kembali lagi ke warung pelem sedangkan terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut dituntun untuk dibawa pulang kerumahnya Sampangan Rt 2 / 22, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Putih tahun 2013 No.Pol : AD-3542-ZU, No. Ka : MH32BJ001DJ244149, No.Sin : 2BJ244254 tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara on line melalui FB dan laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor dibagi rata masing masing mendapatkan terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo yang telah berhasil mengambil sepeda motor yamaha mio tersebut lalu Terdakwa menerima uang hasil penjualan secara online dari Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo seolah olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa adalah dilakukannya tanpa sepengetahuan Saksi Korban Sutrisno selaku pemilik sepeda motor yang sah tersebut dan pengambilan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak dikehendaki oleh pemilik yang sah terhadap sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo secara bersama-sama yaitu Terdakwa berperan menuntun sepeda motor Yamaha Mio dibawa dari tempat semula diparkir sedangkan Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo berperan mengawasi keadaan sekitar selanjutnya setelah berhasil diambil lalu Erik Prestiono Als Erik Bin Alm Harso Sutaryo yang menjualnya, selanjutnya hasil penjualan dibagi berdua masing masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ke-2 **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** telah terbukti;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Kedaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Satu buah STNK Spm Yamaha No. Pol : AD – 3542 – ZU, an. Heru Jadmiko d.a Jl. Sibela Selatan I, No. 8, Rt. 01/02, Mojosongo Jebres Surakarta dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor karena milik dari Saksi Sutrisno maka akan dikembalikan kepada Saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Terdakwa tergolong residivis;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus yerang perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya setelah menjalani pembedanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andreas Rusman Alias Rusman Bin Tugimin Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Kedaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) Satu buah STNK Spm Yamaha No. Pol : AD – 3542 – ZU, an. Heru Jadmiko d.a Jl. Sibela Selatan I, No. 8, Rt. 01/02, Mojosongo Jebres Surakarta.
 - oSatu buah kunci sepeda motor.dikembalikan kepada saksi Sutrisno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh kami, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hadi Sunoto, S.H., M.H. , Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara **teleconference** oleh Widyo Brayoto Ardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Sunoto, S.H, M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Supardi, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)